



PERAN BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA LAPE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 (Studi Kasus Putusan PN Sumbawa Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Sbw)

Sri Fitriani¹, Endra Syaifuddin^{2*}, Syiis Nurhadi³

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur -Indonesia

Corresponding Author: enkfakta@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menangani tindak pidana pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Desa Lape pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 (Studi Kasus Putusan PN Sumbawa Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN.Sbw). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Panwascam membuat laporan hasil pengawasan, setelah melakukan pengkajian dalam kurun waktu 1x24 jam Panwascam melaporkan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten tentang adanya dugaan pelanggaran pemilihan, kemudian setelah di registrasi dan di kaji kemudian dalam kurun waktu 1x24 jam Bawaslu Kabupaten mengundang Sentra Gakkumdu untuk mealakukan pembahsan pertama, kedua dan ketiga. Tidak hanya sampai disitu Bawaslu Kabupaten juga di panggil di muka pengadilan sebagai pelapor untuk memberi keterangan. Dalam menjalankan tugasnya tentu terdapat beberapa kendala, diantaranya kendala dari Substansi hukum, struktur Hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Peran; Bawaslu; Pemilihan Kepala Daerah;

PENDAHULUAN

Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalanya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana hak-hak asasi warga negara sendiri (Jimly Asshiddqie, 2020;420). Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses kampanye yang berdasarkan aturan berlaku sebenarnya tidak diperbolehkan karena atas dasar jabatan yang dimilikinya. Salah satu pihak yang biasa



terlibat dalam kampanye adalah Kepala Desa. Kepala Daerah adalah orang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah dengan kata lain biasa disebut sebagai pemimpin di suatu wilayah. Menjadi seorang pemimpin bukanlah keistimewaan apalagi anugerah, melainkan suatu tanggung jawab. Seorang pemimpin dituntut untuk bekerja keras dan cerdas, bukan kesewenangan-wenangan dan minta di layani. Kepemimpinan adalah keteladanan dalam menjadi pelopor dalam bertindak (Das'Ad, 2018;11).

Keterlibatan kepala desa melakukan kampanye kerap sekali terjadi baik kampanye melalui media sosial maupun secara langsung. Keterlibatan kepala desa dalam hal kampanye tersebut sudah diatur dengan sangat jelas larangan bahkan hal tersebut termasuk dalam tindak pidana dan sanksi yang dihadapkan adalah sanksi pidana terhadap kegiatan tersebut. Tindak Pidana adalah terjemahan dari "Strafbaar feit" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi (Fatikhatul Khoiriyah, 2018;1). Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

Lembaga Penyelenggara Pemilihan khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas yang sangat penting dalam mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Sehingga lebih lanjut dalam penelitian ini akan diteliti lebih dalam tentang bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menangani tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Desa Lape pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.



METODOLOGI

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, dimana penelitian ini merupakan penelitian melihat keberlakuan hukum pada masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimana yang dimaksud dengan

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk hukum. Pendekatan

perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

2. Pendekatan konsep (conceptual approach) yakni pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Bahan data primer adalah data terpenting yang di butuhkan dalam suatu penelitian dan tidak bisa di tiadakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di Kabupaten Sumbawa Besar khususnya terhadap peran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menangani tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Kepala Desa Lape pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.



2. Bahan data sekunder merupakan data Pendukung dalam suatu penelitian dan tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen yang ada, instansi terkait, arsip, buku, jurnal, Koran, monografi, sumber data internet dan lain-lain.

3. Bahan data tersier merupakan bahan tambahan dalam suatu penelitian yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa dan hasil karya ilmiah para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Panwascam Kecamatan Lape menemukan dugaan pelanggaran pemilihan, yaitu keterlibatan Kepala Desa Lape dalam kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 pada pasangan nomor urut 4 ALI-SAKTI kemudian dari hasil temuan mereka melakukan pengkajian selama 3 hari terhitung dari hari Senin, 14 Mei 2023 sampai dengan Rabu, 16 Mei 2018. Hasil pengkajiannya peristiwanya yaitu keterlibatan Kepala Desa Lape dalam kampanye paslon nomor urut 4 di desa Lape pada Sabtu, 14 April 2018 dengan pelaku bapak Johar Arifin sebagai Kepala Desa Lape.

Adapun saksi-saksi dalam dugaan pelanggaran ini yaitu Deni Firmansyah, S.Pd. pekerjaan sebagai PPL Desa Lape Kecamatan Lape, kedua yaitu Hendra Susanto, SE. pekerjaan sebagai karyawan swasta, yang ketiga yaitu Abdul Kapi pekerjaan sebagai wiraswasta, keempat Syifullah pekerjaan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Lape, kelima Rahmad Hidayat pekerjaan sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Lape, keenam Saruji pekerjaan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Lape, ketujuh A Rahman Babas pekerjaan sebagai petani/pekebun dan yang terakhir yaitu Jamiat SY pekerjaan sebagai petani/pekebun.

Selain saksi juga didukung dengan beberapa barang bukti seperti video kegiatan kampanye, foto kegiatan kampanye, kemudian uraian singkat dugaan pelanggaran yaitu dari hasil pengawasan pada kegiatan kampanye pasangan Nomor urut 4 yang dihadiri oleh calon Gubernur dilaksanakan di gedung serba guna desa Lape di hadiri oleh Sdr. Johar Arifin selaku Kepala Desa dan ikut memberikan sambutan di tengah pesta kampanye. Kampanye merupakan suatu tahapan dalam



pemilihan umum (Pemilu) yang sangat krusial, karena pada tahapan ini peserta pemilu memiliki kesempatan untuk menyampaikan program kerja serta visi misi mereka kepada pemilih agar dapat terpilih dalam pemilu (Arya Fernandes, 2019;53).

Kegiatan demikian diduga melanggar Pasal 70 huruf c dan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 68 ayat 2 serta Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Setelahnya Panwascam meneruskan kajian tersebut dalam bentuk formulir AI, setelahnya Bawaslu melakukan registrasi laporan dan melakukan pengkajian selama 3 hari sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun pengkajian dilaksanakan pada Rabu, 16 Mei 2023 sampai dengan Jumat 18 Mei 2023.

Hasil pengkajiannya yaitu pelaporan telah memenuhi syarat formil dan dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 Juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang Juncto Pasal 68 ayat 2 huruf c dan Pasal 69 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 10 Ayat 2 Huruf g Juncto Pasal 11 Ayat 2 Huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Kemudian berdasarkan fakta, bukti dan keterangan klarifikasi yang sudah dilakukan saksi- saksi dan terlapor memiliki kesamaan dan pandangan atas apa yang



disampaikan oleh Sdr. Johar Arifin Kades Desa Lape yang menyampaikan sambutan dalam kegiatan kampanye Paslon Nomor Urut 4 di gedung serba guna Desa Lape pada tanggal 14 April 2018, atas tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Johar Arifin Kepala Desa Lape merupakan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan atau paling lama 6 (Enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)”.

Setelah lengkap laporan tersebut di tuangkan dalam formulir model a11. Dalam kurun waktu 1x24 jam kemudian di lakukan pembahasan pertama di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Pembahasan pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2018, Pada proses pengkajian ini dalam surat perintah tugas oleh koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumbawa menugaskan Syamsi Hidayat, S.IP. kedua Edy Ramli, S.AP. ketiga Ruslan, S.Pd. keempat Hamdan S.Sos, kelima Agusti, S.Pd, keenam Fitra Hamdani, SH.i, SH, M.H dan yang terakhir yaitu Agus Arianto semuanya ini selaku anggota Sentra Gakkumdu unsur pengawas Pemilu, dimana hasil kajian tersebut harus dilaporkan kepada koordinator sentra gakkumdu bapak Syamsihidayat, S.Ip. paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan temuan.

Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan dalam proses pengkajian koordinator sentra Gakkumdu menugaskan AKP. Zaky Maghafur, S.IK. IPDA Jakun, AIPTU Sumarlin, BRIPKA Arief Hemanwan, SH. anggota unsur Gakkumdu unsur Kepolisian, kemudian Lalu Mohamad Rasyidi, SH. dan Arin Pratiwi anggota Gakkumdu unsur Kejaksaan Negeri Sumbawa melaksanakan tugasnya paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan temuan.

Pada pembahasan pertama ini menyimpulkan apakah laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang telah di register. Berdasarkan hasil kajian pada pembahasan pertama ini terlapor atas nama Bapak Drs. Johar Arifin diduga



melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa menguntungkan salah satu pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan rekomendasi berupa pelanggaran pengawas pemilu dan penyelidikan. Pembahasan pertama selesai kemudian dilanjutkan pada pembahasan kedua yaitu pada tanggal 19 Mei 2023 untuk melakukan penyelidikan, proses penyelidikan ini dilaksanakan selama 4 hari mulai dari hari Sabtu, 19 Mei 2023 dan berakhir pada Rabu, 23 Mei 2023 untuk menyimpulkan apakah laporan merupakan tindak pidana pemilihan atau bukan tindak pidana pemilihan, pada proses penyelidikan koordinator Sentra Gakkumdu menugaskan IPDA Jakun, AIPTU Sumarlin dan BRIPKA Arief Hermanwan, SH. selaku anggota Gakkumdu dari Unsur Kepolisian yang melaksanakan tugasnya paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan temuan.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Penyelidikan koordinator sentra Gakkumdu menugaskan Syamsi Hidayat, S.IP. kedua Edy Ramli, S.AP. ketiga Ruslan, S.Pd. keempat Hamdan S.Sos, kelima Agusti, S.Pd, keenam Fitra Hamdani, SH.i, SH, M.H. ketujuh Agus Arianto, ST. selaku anggota Sentra Gakkumdu dari unsur pengawas Pemilu dan Arin Pratiwi Quarta anggota Setra Gakkumdu Unsur Kejaksaan Negeri Sumbawa yang menjalankan tugasnya paling lama 5 hari sejak tanggal penerimaan temuan.

Sehingga hasil dari pembahasan kedua ini yaitu Memenuhi unsur Tindak Pidana larangan Kepala Desa yang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan rekomendasi berupa lanjut pada proses penyidikan.

Masuklah pada pembahasan ke 3, Pembahasan ke 3 di mulai tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan 7 Mei 2018 itu artinya terdapat 14 hari waktu yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan Proses



penyidikan sejak hari penerusan laporan sesuai dengan bunyi Pasal 146 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Kemudian dalam hal berkas sudah lengkap penuntut umum melimpahkan berkas ke pengadilan negeri dalam kurun waktu 5 hari di terangkan dalam Pasal 146 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjutnya di muka pengadilan pihak Bawaslu akan dipanggil dan dimintai keterangan sebagai pihak pelapor.

Selain mengkaji peran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menangani tindak pidana Pemilihan dalam hal ini kampanye penyusun akan memaparkan juga kajian terlebih dahulu terhadap kasus beserta putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Sebagai bagian dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksana pemilu harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan pemilihan umum, memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat (Abhan, 2019;11).

Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN.Sbw atas nama terdakwa Drs. Johar Arifin berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Drs. Johar Arifin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Dalam menjalankan tugasnya bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum tidak lepas dari berbagai hambatan, diantaranya: pertama, Penormaan yang tidak konsisten pengertian kampanye yang berbeda antara perbawaslu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan Bawaslu No 33 Tahun 2018 menyatakan



bahwa Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyatakan kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Sanksi yang diterapkan pada pemilu masih dianggap terlalu kecil dan gampang untuk di selesaikan misalnya tentang kampanye di luar jadwal memang diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal Pasal 276, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000” tetapi pada kenyataannya hanya didenda 700 - 1 Juta rupiah saja.

Hambatan selanjutnya yaitu ketidakjelasan pengaturan pelaku yang tidak hadir dalam pemeriksaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bawaslu hanya memiliki waktu 3+2 hari untuk mengkaji dan memproses temuan atau laporan akan adanya dugaan pelanggaran dalam pemilihan. Selanjutnya Kendala pada budaya hukum, banyak masyarakat yang tidak tahu ihwal pelanggaran dan tindak pidana pemilu, serta banyak pula masyarakat yang enggan terlibat urusan hukum.

KESIMPULAN

1. Bahwa Peran dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menangani tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 dilakukan oleh kepala yaitu Pertama laporan yang di terima oleh Bawaslu dari Panitia Pengawas Kecamatan dibahas dalam rapat pleno untuk mengetahui keterpenuhan syarat formil dan materil, setelah memenuhi syarat formil dan materil Bawaslu melakukan registrasi laporan/temuan, setelah registrasi selesai kemudian dalam kurun waktu 1x24 jam mengundang Sentra Gakkumdu dengan koordinatornya berasal dari unsur pengawas Pemilu yaitu Bapak Syamsi Hidayat S.Ip. untuk melakukan Pembahasan Pertama, Kedua dan Ketiga yang mana semua hasil dari tahapan tersebut harus dilaporkan hasilnya kepada Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumbawa, Pembahasan pertama untuk menyimpulkan apakah laporan memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya menentukan pasal yang



<https://e-journalppmunsu.ac.id/jhp>

akan disangkakan terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang telah di register, kemudian masuk pada pembahasan kedua yaitu untuk menyimpulkan apakah laporan merupakan tindak pidana pemilihan atau bukan tindak pidana pemilihan. Pembahasan ketiga Penyidik kepolisian melakukan penyidikan dan hasilnya diserahkan kepada kejaksaan sampai ke pengadilan. Di muka Pengadilan pihak Bawaslu hadir sebagai pihak pelapor untuk memberikan keterangan

2. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa hambatan Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menangani tindak pidana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 oleh Kepala Desa Lape yaitu pertama dari Substansi hukum, kedua kendala struktur Hukum dan ketiga kendala budaya hukum. Pertama Kendala substansi hukum, Meliputi adanya penormaan yang tidak konsisten, penormaan terkait sanksi pidana yang rasa sangat kecil, ketentuan waktu penanganan tindak pidana pemilihan yang pendek serta ketidakjelasan pengaturan pelaku yang tidak hadir dalam pemeriksaan. Kedua, masalah struktur hukum ihwal pemastian tidak rangkap tugas, persamaan persepsi diantara unsur Gakkumdu,. Terakhir atau yang ketiga yaitu kendala pada budaya hukum banyak masyarakat yang tidak tahu ihwal pelanggaran dan tindak pidana pemilu, serta banyak pula masyarakat yang enggan terlibat urusan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhan, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Bawaslu RI, Jakarta, 2019. Arya Fernandes (et al), Perihal Penyelenggaraan Kampanye, Bawaslu, Jakarta, 2019. Das'Ad, Pilkada Nikmat Atau Bencana?, Elax Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Fatikhatul Khoiriyah, Ahmad Syarifudin, Ketentuan Pidana Pemilihan Umum, Permata Publishing, Bandar Lampung, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Kharisma Putra Utama Offset, Depok, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Cholid Narbuko dan Abu A, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Dzulkifli Umar dan Jimmy P, Kamus Hukum, Surabaya: Grahaedema Press, 2012
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Nursariani Simatupang dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, Medan: Pustaka Prima, 2018
- Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 1 Seri E.
- Setiono, Rule Of Law, Disertasi, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004